







KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA  
Nomor: B-1254/Un.31/R/OT.01.3/03/2026

TENTANG  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL:  
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka memberikan acuan proses sistem penjaminan mutu internal secara efektif dalam menjamin Standar Mutu di lingkungan UIN Madura;
  - b. Bahwa pemberlakuan Standar Mutu ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat:
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
  2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
  3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);
  6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri Madura tanggal 5 Mei 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 78);
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Madura;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2025 tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Madura;

Memperhatikan: Sosialisasi Risalah Rapat Senat UIN Madura tentang Persetujuan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Madura Tahun 2026, tanggal 10 Maret 2026.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UIN MADURA TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL: STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UIN MADURA

Pertama: Menetapkan Standar Mutu SPMI UIN Madura sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua: Standar Mutu sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, menjadi pedoman dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di UIN Madura;

Ketiga: Menyatakan bahwa keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Pamekasan  
Pada tanggal 30 Maret 2026  
Rektor,



Dr. H. Saiful Hadi, M.Pd  
NIP. 196706091993081001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Wakil Rektor;
2. Kepala Biro AKU;
3. Dekan;
4. Ketua Prodi;
5. Ketua Lembaga/UPA;
6. Arsip



**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA**  
**NOMOR : B-1254/Un.31/R/OT.01.3/03/2026**  
**TENTANG : SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL:  
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA  
TAHUN 2026**



Lembaga Penjaminan Mutu  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA**  
Gedung Rektorat Lt.03 UIN Madura  
Jl. Raya Panglegur Km. 04 Pamekasan





UIN MADURA

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA

**DAFTAR STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NO	STANDAR	NO KENDALI
<b>A</b>	<b>Standar Luaran PKM</b>	
	1. Standar <i>Output</i> Pengabdian Masyarakat	<a href="#">Un.31/P3/ST-1/01/00</a>
	2. Standar <i>Outcome</i> Pengabdian kepada Masyarakat	<a href="#">Un.31/P3/ST-2/01/00</a>
	3. Standar <i>Impact</i> Pengabdian Masyarakat	<a href="#">Un.31/P3/ST-3/01/00</a>
<b>B</b>	<b>Standar Proses PKM</b>	
	1. Standar Perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat	<a href="#">Un.31/P3/ST-4/01/00</a>
	2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	<a href="#">Un.31/P3/ST-5/01/00</a>
	3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	<a href="#">Un.31/P3/ST-6/01/00</a>
	4. Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat	<a href="#">Un.31/P3/ST-7/01/00</a>
<b>C</b>	<b>Standar Masukan PKM</b>	
	1. Standar Pengabdian Pengabdian kepada Masyarakat	<a href="#">Un.31/P3/ST-8/01/00</a>
	2. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	<a href="#">Un.31/P3/ST-9/01/00</a>
	3. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	<a href="#">Un.31/P3/ST-10/01/00</a>
	4. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	<a href="#">Un.31/P3/ST-11/01/00</a>

## DAFTAR ISI

Cover .....	i
Kata Pengantar.....	ii
SK Rektor (Halaman Pengesahan) .....	iii
Halaman Pengendalian .....	vi
Kode Dokumen .....	vii
Daftar Isi .....	viii
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN SASARAN STRATEGIS</b> .....	6
<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARKAT</b> .....	8
<b>A. STANDAR LUARAN PKM</b> .....	8
Standar <i>Output</i> Pengabdian Masyarakat .....	8
Standar <i>Outcome</i> Pengabdian Kepada Masyarakat .....	11
Standar <i>Impact</i> Pengabdian Kepada Masyarakat .....	13
<b>B. STANDAR PROSES PKM</b> .....	15
Standar Perencanaan Pengabdian Kepada Masyarakat .....	15
Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat .....	18
Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.....	21
Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat .....	24
<b>C. STANDAR MASUKAN PKM</b> .....	26
Standar Pengabdian Pengabdian Kepada Masyarakat .....	26
Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat .....	29
Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	33
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat .....	37
<b>Simpulan Standar PkM SPMI UIN Madura</b> .....	40

## PENDAHULUAN

### A. Dasar Hukum

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Kriteria Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi bagi Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Kriteria Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagi Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi;
11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 36 Tahun 2025 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2025 tentang Universitas Islam

Negeri Madura tanggal 5 Mei 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 78);

14. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Madura;
15. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2025 tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Madura.

## B. Definisi

1. **Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
3. **Tridharma Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
5. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
6. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal** yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.
7. **Suasana akademik** adalah tingkat kepuasan dan motivasi sivitas akademika dalam menyelesaikan tugasnya untuk mencapai tujuan program studi.
8. **Mutu pendidikan tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi. Sistem penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal dan SPMI, dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

9. **Budaya Mutu** adalah Pola Pikir, Pola Sikap, dan Pola Perilaku berdasarkan Standar Dikti yang dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan (internal stakeholders) di perguruan tinggi.
10. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. **Pengabdian** kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut PkM adalah kegiatan sivitas akademik yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. **Pembelajaran** adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Pada lingkungan perguruan tinggi, peserta didik adalah mahasiswa dan pendidikan adalah dosen.
13. **Pembelajaran di Perguruan Tinggi** adalah kegiatan yang terprogram dalam disain (*fasilitating, Empowering dan enabling*), untuk menciptakan mahasiswa belajar secara efektif, yang menekankan pada sumber belajar.
14. **Satuan Kredit Semester** yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
15. **Akreditasi** adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.
16. **Masa Tempuh Kurikulum** adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
17. **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
18. **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.

19. **Lembaga Akreditasi Mandiri** yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah.

### C. Ketentuan Umum

1. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.
2. Standar pendidikan tinggi terdiri atas:
  - a. SN Dikti; dan
  - b. Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

### D. Tujuan

1. Standar SPMI UIN Madura bertujuan untuk:
  - a. memberikan kerangka penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan pembangunan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
  - b. menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efektif, inklusif, dan adaptif sesuai dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan masyarakat;
  - c. menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul; dan
  - d. mendorong perguruan tinggi untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu melampaui SN Dikti.
2. SN Dikti wajib dipenuhi oleh UIN Madura untuk mewujudkan tujuan UIN Madura dan pendidikan nasional.

### E. Ruang Lingkup Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Ruang lingkup Standar Pengabdian kepada Masyarakat UIN Madura terdiri atas:
  - a. Standar Luaran PkM
  - b. Standar Proses PkM
  - c. Standar Masukan PkM
    - a. Standar Luaran PkM
      - 1) Standar *Output* Pengabdian Masyarakat

- 2) Standar *Outcome* Pengabdian Kepada Masyarakat
  - 3) Standar Impact Pengabdian Kepada Masyarakat
  - b. Standar Proses PkM
    - 1) Standar Perencanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
    - 2) Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
    - 3) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
    - 4) Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
  - c. Standar Masukan PkM
    - 1) Standar Pengabdian Pengabdian Kepada Masyarakat
    - 2) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
    - 3) Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
    - 4) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Standar PkM UIN Madura menjadi acuan dalam merencanakan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kegiatan PkM.
  3. Standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai dasar bagi UIN Madura dalam penyelenggaraan Tridharma.
  4. Penyelenggaraan Tridharma sesuai dengan misi perguruan tinggi dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma di tingkat UIN Madura, program studi, dan individu dosen.

## VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN SASARAN STRATEGIS

### A. *Visi*

Menjadi universitas unggul sebagai pusat dalam pengembangan ilmu pengetahuan islam integratif dalam membangun peradaban nusantara dan global.

### B. *Misi*

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berbasis nilai-nilai *kitab* dan *madurologi* untuk menghasilkan lulusan berdaya saing nasional dan internasional;
2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu keislaman, sosial, humaniora, dan eksakta;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan ilmu keislaman, sosial, humaniora, dan eksakta;
4. Menjalin kerja sama tingkat nasional dan internasional dalam pengembangan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang unggul, profesional, transparan, dan akuntabel; dan
6. Meningkatkan akses pendidikan tinggi dan daya saing nasional dan internasional.

### C. *Tujuan*

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran integratif berbasis nilai-nilai *kitab* dan *madurologi* untuk menghasilkan lulusan berdaya saing nasional dan internasional;
2. Mewujudkan penelitian bidang keislaman, sosial, humaniora, dan eksakta;
3. Mewujudkan pengabdian bidang keislaman, sosial, humaniora, dan eksakta;
4. Mewujudkan kerja sama kelembagaan dalam dan luar negeri; dan
5. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang unggul berbasis teknologi.


### D. *Kebijakan dan Sasaran Strategis*

1. Mengembangkan kurikulum integratif dan berkelanjutan;
2. Memperkuat mutu penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Memperkuat moderasi beragama dan peradaban agung nusantara;
4. Memperkuat infrastruktur digitalisasi kampus; dan
5. Memperluas jejaring kelembagaan dalam dan luar negeri.

## Kebijakan dan Sasaran Strategis

Kebijakan Strategis	Sasaran Strategis
<p>Arah Kebijakan Kementerian Agama pada fungsi Pendidikan Tahun 2025-2029:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Percepatan wajib belajar 13 tahun,</li><li>2. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran,</li><li>3. Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) berkualitas,</li><li>4. Penguatan sistem tata Kelola kependidikan,</li><li>5. Pemerataan akses Pendidikan tinggi berkualitas dan pengembangan STEM, dan</li><li>6. Pendidikan untuk peningkatan produktivitas, daya saing dan kemampuan kerja.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Meningkatnya pemerataan akses pendidikan,</li><li>b. Meningkatnya penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan yang berkualitas,</li><li>c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.</li></ol>

## STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARKAT

 <b>UIN MADURA</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA</b>	No. Dokumen:	:	Un.31/P3/ST-1/01/00
	Nama Dokumen	:	<b>Standar <i>Output</i> Pengabdian kepada Masyarakat</b>
	Tanggal Pengesahan	:	30 Maret 2026
	Revisi	:	-
	Tanggal Revisi	:	-
<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>			

### A. STANDAR LUARAN PKM

#### 1. Standar *Output* Pengabdian kepada Masyarakat

##### a. Rasional Pencapaian Standar

Standar Output Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal yang harus dicapai dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. UIN Madura harus mengarahkan, mengelola, dan memfasilitasi pelaksanaan pengabdian agar dapat dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, serta mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat. Standar mutu UIN Madura dirumuskan berdasarkan visi UIN Madura, Surat Edaran Rektor Nomor : B-4749/ln.38/R/PP.00.9/11/2023 Tentang Peningkatan Kinerja Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bagi Dosen dan Mahasiswa UIN Madura serta kebutuhan pemangku kepentingan, yang disusun secara spesifik, terukur, dan mengandung unsur ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*). Standar ini menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan pengelolaan UIN Madura sebagai institusi perguruan tinggi. Pengembangan standar mutu akan terus dilakukan sejalan dengan peningkatan capaian standar tersebut.

**b. Pernyataan, Indikator, dan Dokumen terkait Standar Output Pengabdian kepada Masyarakat**

Pernyataan Standar	Indikator	Dokumen Terkait
<p>1. LP2M dan UPPS menyusun rancangan kebijakan jenis luaran pengabdian pengabdian kepada masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan DUDI baik lokal, Nasional dan Internasional dengan mensikronisasikan pada PD Dikti dan Sinta</p>	<p>a. LP2M dan UPPS harus merealisasikan Program PKM baik lokal, nasional dan Internasional sejumlah 25–50%. Dihitung dengan: Jumlah PKM/ total dosen pada Program Studi dikali 100%</p>	<p><u>Instrumen AMI 53/23</u></p> <p><u>Bid. PKM:</u></p> <p><u>No. 17, 18, 19</u></p>
	<p>b. Minimal ada 1 PkM yang direalisasikan LP2M dan UPPS mendapatkan pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional atau internasional selama 3 tahun terakhir</p>	<p><u>Instrumen AMI 53/23</u></p> <p><u>Bid. PKM:</u></p> <p><u>No.18, 42</u></p>
<p>2. Ketua LP2m melaksanakan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran Pengabdian Kepada Masyarakat;</p> <p>a. Menganut lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil pengabdian kepada masyarakat terutama yang dibiayai pemerintah.</p> <p>b. pengembangan kapasitas termasuk SDM.</p>	<p>a. Dalam 3 tahun terakhir UPPS telah melakukan analisis terhadap luaran.</p> <p>b. PkM, memperhatikan kelima aspek terkait, secara konsisten melakukan perbaikan kualitas secara berkelanjutan</p>	<p><u>Dokumen hasil analisis</u></p>


c. keterlaksanaan ragam layanan terlembaga. d. Kepuasan mitra kerjasama PkM. e. realisasi sumberdana pengabdian dan penegembangan		
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) meningkatkan kapasitas kelembagaannya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat yang dapat disinkronisasikan dengan PD DIKTI dan Sinta	a. Persentase dosen yang mendapatkan hibah bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) Nasional dan Internasional sebesar 10%.	Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) Hibah Nasional dan Internasional
	b. Persentase Dosen Yang tergabung dalam Kelompok Pengabdian sebesar 70%.	SK Kelompok PkM

### c. Strategi Pencapaian Standar

UIN Madura menyediakan dana yang memadai untuk pelaksanaan PkM dan publikasi ilmiahnya yang dilengkapi dengan sistem reward berdasarkan level pencapaiannya

### d. Pelaksana Standar

Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Ketua LP2M dan Dekan	Program Studi

 <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA</b>	No. Dokumen:	:	Un.31/P3/ST-2/01/00
	Nama Dokumen	:	<b>Standar <i>Outcome</i> Pengabdian kepada Masyarakat</b>
	Tanggal Pengesahan	:	30 Maret 2026
	Revisi	:	-
<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal Revisi	:	-

## 2. Standar *Outcome* Pengabdian kepada Masyarakat

### a. Rasional Pencapaian Standar

Pengabdian dan pengguna hasil pengabdian saling menguntungkan, itulah tujuan dasar penelitian. Sekurang-kurangnya, temuan dari publikasi ilmiah mendapatkan manfaat dari fenomena saling kutip di kalangan akademisi. Dampaknya adalah peningkatan indeks produktivitas penulis karya ilmiah dan peningkatan reputasi UIN Madura. Standar hasil pengabdian harus dibuat untuk memastikan kualitas hasil PkM.

### b. Pernyataan, Indikator, dan Dokumen terkait Standar Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum

#### Indikator Standar

Pernyataan Standar	Indikator	Dokumen Terkait
2. UIN Madura menetapkan target outcome pengabdian kepada masyarakat per tahun yang realistis dan terencana.	LP2M dan UPPS harus merealisasi PkM yang bermanfaat bagi Pemerintah dan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) baik lokal, nasional dan Internasional,	<u>Instrumen AMI 53/23</u> <u>Bid. PKM:</u> <u>No.12, 16, 20, 31</u>


	yang dapat disikroniskan PD DIKTI dan SINTA	
--	--	--

**c. Strategi Pencapaian Standar**

UIN Madura menyediakan anggaran PkM yang cukup dan memberikan insentif yang memadai untuk dosen/peneliti yang memiliki prestasi dalam bidang PkM dan publikasi ilmiahnya yang dilengkapi dengan sistem reward berdasarkan level pencapaiannya

**e. Pelaksana Standar**

Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Ketua LP2M dan Dekan	Program Studi

 <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA</b>	No. Dokumen:	:	Un.31/P3/ST-3/01/00
	Nama Dokumen	:	<b>Standar <i>Impact</i> Pengabdian Kepada Masyarakat</b>
	Tanggal Pengesahan	:	30 Maret 2026
	Revisi	:	-
<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal Revisi	:	-

### 3. Standar *Impact* Pengabdian Masyarakat

#### a. Rasional Pencapaian Standar

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam dunia pendidikan dan penelitian, khususnya di Indonesia. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan dampak pengabdian, perlu adanya standar yang jelas dan efektif. Beberapa standar dampak pengabdian yang perlu diperhatikan meliputi:

1. Relevansi: Pengabdian harus relevan dengan kebutuhan masyarakat dan bidang ilmu yang bersangkutan. Hal ini akan memastikan bahwa pengabdian memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan ilmu pengetahuan.
2. Partisipasi: Pengabdian harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, stakeholder, dan pihak terkait. Partisipasi yang baik akan meningkatkan keberhasilan pengabdian serta memastikan keberlanjutan program.
3. Inovasi: Pengabdian harus menghasilkan inovasi, baik dalam metode, pendekatan, atau produk. Inovasi akan meningkatkan nilai tambah pengabdian dan memastikan bahwa pengabdian tetap relevan dengan perkembangan zaman.
4. Keberlanjutan: Pengabdian harus memperhatikan aspek keberlanjutan, baik dari sisi lingkungan, ekonomi, maupun sosial. Keberlanjutan akan memastikan bahwa manfaat pengabdian dapat dinikmati oleh generasi mendatang.
5. Evaluasi: Pengabdian harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program. Evaluasi juga akan membantu mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi, sehingga dapat diatasi secara tepat.

Dengan menerapkan standar dampak pengabdian yang jelas dan efektif, diharapkan pengabdian kepada masyarakat dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, ilmu pengetahuan, dan pembangunan bangsa.

**b. Pernyataan, Indikator, dan Dokumen terkait Standar *Impact* Pengabdian Masyarakat**


Pernyataan Standar	Indikator	Dokumen Terkait
3. UIN Madura menetapkan kriteria dan indikator Impact Pengabdian kepada Masyarakat	a. LP2M dan UPPS merealisasikan Rasio jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir	Instrumen AMI 53/23 Bid. PKM: Belum ada
	b. LP2M dan UPPS merealisasikan Program PkM yang memberikan impact dan manfaat (keuntungan/ akibat positif) yang besar baik lokal, nasional dan Internasional 3 tahun terakhir	<u>Instrumen AMI 53/23</u> <u>Bid. PKM:</u> <u>No.34</u>

**d. Strategi Pencapaian Standar**

UIN Madura mempromosikan dan menyebarkan PkM yang memberikan impact dan publikasi ilmiahnya yang dilengkapi dengan sistem reward berdasarkan level pencapaiannya

**d. Pelaksana Standar**

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Ketua LP2M dan Dekan	Program Studi

 <b>UIN MADURA</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA</b>	No. Dokumen:	:	Un.31/P3/ST-4/01/00
	Nama Dokumen	:	<b>Standar Perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>
	Tanggal Pengesahan	:	30 Maret 2026
	Revisi	:	-
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal Revisi	:

## **B. STANDAR PROSES PKM**

### **1. Standar Perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat**

#### **a. Rasional Pencapaian Standar**

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan tak terpisahkan dari Tridharma Perguruan Tinggi. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus dikelola dengan baik. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Untuk menjamin mutu pengelolaan pengabdian kepada masyarakat maka perlu disusun standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

#### **b. Pernyataan, Indikator, dan Dokumen terkait Standar Perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat**

<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Indikator</b>	<b>Dokumen Terkait</b>
---------------------------	------------------	------------------------

<p>4.UIN Madura menyusun dan mengembangkan rencana induk pengabdian kepada masyarakat (RIPkM) yang mengacu pada tema PkM nasional</p>	<p>Ketua LP2M / Ketua Program Studi Menyediakan dokumen formal Rencana Induk PkM (RIPkM) yang memuat landasan pengembangan garis besar RIPkM (peta jalan), strategi program sasaran dan indikator kinerja, serta pelaksanaan RIPkM yang mengacu pada tema PkM nasional</p>	<p><i>Upload</i> dokumen RIPkM</p>
	<p>Ketua LP2M / Ketua Program RIPkM (peta jalan), strategi program sasaran dan indikator kinerja, serta pelaksanaan RIPkM mengacu pada ketercapaian salah satu tujuan SDG's dari</p>	
<p>5. UIN Madura menyusun pedoman PkM dengan mengacu pada RIPkM, yang disosialisasikan, mudah diakses, serta dipahami oleh pemangku kepentingan.</p>	<p>Ketua LP2M / Ketua Program Menyediakan pedoman PkM dan bukti sosialisasinya.</p>	<p><i>Upload</i> dokumen PkM</p>


### c. Strategi Pencapaian Standar

Ketua LP2M/Dekan sebagai pelaksana penilaian, wajib:

- a. melakukan penyusunan rencana dan strategis bidang PkM untuk semua skema;
- b. menyelenggarakan program PkM sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai target luaran PkM;
- c. kegiatan sistemik yang menciptakan suasana yang mendukung kegiatan PkM dan budaya mutu yang baik seperti sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan;
- d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses PkM;

### c. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Wakil Rektor I	a. Ketua LP2M b. Dosen Pengabdi
Fakultas	Dekan Pascasarjana	1. Manajer Penelitian 2. Program Studi 3. Dosen Pengabdi
Program Studi	Ketua Program Studi	1. Dosen Pengabdi

 <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA</b>	No. Dokumen:	:	Un.31/P3/ST-5/01/00
	Nama Dokumen	:	<b>Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</b>
	Tanggal Pengesahan	:	30 Maret 2026
	Revisi	:	-
<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal Revisi	:	-

## 2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

### a. Rasional Pencapaian Standar

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan, UIN Madura perlu mencerdaskan mahasiswa serta melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, termasuk Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). UIN Madura harus memandu, mengelola, dan memfasilitasi dosen dalam pelaksanaan PkM, baik secara perorangan atau berkelompok, serta mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat. Standar ini dirumuskan berdasarkan visi UIN Madura dan kebutuhan pemangku kepentingan, yang mencakup unsur ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan pengelolaan UIN Madura. Pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

### b. Pernyataan, Indikator, dan Dokumen terkait Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

Pernyataan Standar	Indikator	Dokumen Terkait
6. UIN Madura menetapkan bentuk kegiatan PkM	a. Ketua LP2M / Ketua Program Studi membentuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa: 1) pelayanan kepada masyarakat; 2) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;	<i>Upload</i> bukti berupa laporan dari bentuk kegiatan PkM

	<p>3) peningkatan kapasitas masyarakat;</p> <p>4) Pemberdayaan Masyarakat</p>	
	<p>b. Ketua LP2M / Ketua Program Memasukan Isi materi pengabdian kepada masyarakat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;</li> <li>2) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;</li> <li>3) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;</li> <li>4) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi</li> </ol> <p>c. Ketua LP2M / Ketua Program memasukan kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry dan dapat</li> </ol>	<p><i>Upload dokumen PKM</i></p>

	<p>disikroniskan PD DIKTI dan SINTA</p> <p>2) Keterlibatan Mahasiswa dalam PkM</p>	
	<p>3) Integrasi kegiatan PkM dalam pembelajaran NMKI &gt;3 dalam 3 tahun terakhir. (NMKI = Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil PkM DTSP dalam 3 tahun terakhir.)</p>	<p>Upload materi perkuliahan yang mengadopsi PkM</p>

### c. Strategi Pencapaian Standar


Ketua LP2M/Dekan sebagai pelaksana penilaian, wajib:

Melakukan penyusunan rencana dan strategis bidang PkM untuk semua skema;

- a. menyelenggarakan program PkM sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai target luaran PkM;
- b. kegiatan sistemik yang menciptakan suasana yang mendukung kegiatan PkM dan budaya mutu yang baik seperti sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan;
- c. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses PkM;

### d. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Program Studi	Ketua Program Studi	Dosen Pengabdi

 <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA</b>	No. Dokumen:	:	Un.31/P3/ST-6/01/00
	Nama Dokumen	:	<b>Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</b>
	Tanggal Pengesahan	:	30 Maret 2026
	Revisi	:	-
<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal Revisi	:	-

### 3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

#### a. Rasional Pencapaian Standar

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan, UIN Madura perlu mencerdaskan mahasiswa serta melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, termasuk Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). UIN Madura harus memandu, mengelola, dan memfasilitasi dosen dalam pelaksanaan PkM, baik secara perorangan atau berkelompok, serta mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat. Standar ini dirumuskan berdasarkan visi UIN Madura dan kebutuhan pemangku kepentingan, yang mencakup unsur ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan pengelolaan UIN Madura. Pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

#### b. Pernyataan, indikator dan dokumen terkait Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Pernyataan Standar	Indikator	Keterangan
--------------------	-----------	------------

<p>2. UIN Madura menetapkan dan mengumumkan jadwal, skim pengabdian yang tersedia, proses review proposal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, serta laporan hasil PkM.</p>	<p>a. Ketua LP2M / Ketua Program Studi memberikan bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM mencakup 5 aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tatacara penilaian dan review,</li> <li>2) legalitas pengambilan keputusan hasil review,</li> </ol> <p>b. Ketua LP2M / Ketua Program studi memberikan hasil keputusan PkM,</p> <p>c. Ketua LP2M / Ketua Program Studi memberikan legalitas penugasan pelaksanaan PkM/ kerjasama PkM,</p> <p>d. Ketua LP2M / Ketua Program Studi membuat berita acara hasil pembinaan, dan evaluasi.</p> <p>e. Ketua LP2M / Ketua Program Studi Mendokumentasikan keluaran PkM.</p>	
--	--	--


### c. Strategi Pencapaian Standar

Ketua LP2M sebagai pelaksana penilaian, wajib:

- I. melakukan penyusunan rencana dan strategis bidang PkM untuk semua skema;
- II. menyelenggarakan program PkM sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai target luaran PkM;
- III. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana yang mendukung kegiatan PkM dan budaya mutu yang baik seperti sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan;
- IV. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses PkM;

### d. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	LP2M/Dekan	1. LP2M/Dekan

 <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA</b>	No. Dokumen:	:	Un.31/P3/ST-7/01/00
	Nama Dokumen	:	<b>Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat</b>
	Tanggal Pengesahan	:	30 Maret 2026
	Revisi	:	-
<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal Revisi	:	-

#### 4. Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat

##### a. Rasional Pencapaian Standar

Proposal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) perlu melalui seleksi dan penilaian agar dapat dibiayai. Penilaian ini penting untuk menilai mutu hasil pengabdian dan mempertanggungjawabkan dana yang diperoleh. Standar penilaian PkM di UIN Madura dirumuskan berdasarkan visi Universitas dan kebutuhan pemangku kepentingan, serta mengacu pada unsur ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*). Pengembangan standar mutu ini akan terus ditingkatkan sejalan dengan peningkatan capaian standar tersebut.

##### b. Pernyataan , indikator dan dokumen terkait Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat

Pernyataan Standar	Indikator	Keterangan
3. UIN Madura menetapkan penilaian proses dan hasil PkM secara terintegrasi	a. Ketua LP2M / Ketua Program Studi menyusun kriteria penilaian PkM memuat bobot penilaian, tercantum dalam panduan pengabdian kepada	<i>Upload</i> hasil penilaian PkM


	<p>Masyarakat, dan tersedia dalam bentuk formulir penilaian.</p> <p>b. Ketua LP2M / Ketua Program Studi menyusun Kriteria pengakuan satuan kredit semester atas PkM yang dilakukan mahasiswa dengan bimbingan</p>	<p><i>Upload dokumen</i></p>
--	---	------------------------------

**c. Strategi Pencapaian Standar**

Hibah PkM yang akan didanai harus dinilai berdasarkan formulir penilaian yang sudah ditetapkan

**Pelaksana Standar**

<b>Aras/Level</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Pelaksana</b>
Universitas	LP2M	LP2M

 <b>UIN MADURA</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA</b>	No. Dokumen:	:	Un.31/P3/ST-8/01/00
	Nama Dokumen	:	<b>Standar Pengabdian kepada Masyarakat</b>
	Tanggal Pengesahan	:	30 Maret 2026
	Revisi	:	-
<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal Revisi	:	-

### C. STANDAR MASUKAN PKM

#### 1. Standar pengabdian Pengabdian kepada Masyarakat

##### a. Rasional Pencapaian Standar

Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian kemampuan yang dimiliki pelaksana pengabdian kepada masyarakat akan menjadi penentu kewenangan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian. Dalam rangka menjamin mutu pelaksana pengabdian kepada masyarakat maka perlu ditetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada Surat Edaran Rektor Nomor : B-4749/In.38/R/PP.00.9/11/2023 Tentang Peningkatan Kinerja Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bagi Dosen dan Mahasiswa UIN Madura.

##### b. Pernyataan, Indikator dan Dokumen Terkait Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Pernyataan Standar	Indikator	Dokumen Terkait
--------------------	-----------	-----------------


<p>9. UIN Madura menetapkan pelaksana PkM memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan</p>	<p>LP2M dan UPPS memiliki database dosen pelaksana PkM di tingkat Universitas dan Fakultas</p>	<p>Instrumen AMI 53/23 Bid. PKM: No. 14</p> <p><i>Upload</i> database dosen</p>
<p>10 UIN Madura membuat pedoman kode etik PkM dan mensosialisasikannya</p>	<p>LP2M menyelenggarakan FGD dengan UPPS dalam merumuskan UIN Madura membuat pedoman kode etik PkM dan mensosialisasikannya Pedoman kode Etik PkM di tingkat Universitas dan Fakultas</p>	<p>Instrumen AMI 53/23 Bid. PKM: Belum ada</p> <p><i>Upload</i> pedoman kode etik</p>
<p>11. UIN Madura memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana PkM dalam melaksanakan pengabdian, penulisan artikel, dan perolehan HAKI.</p>	<p>LP2M dan UPPS memiliki Juknis Tim pengabdian berprestasi dengan keterlibatan Mahasiswa di dalamnya</p>	<p>Instrumen AMI 53/23 Bid. PKM: No. 42</p>

### c. Strategi Pencapaian Standar

1. Tersedia Sistem Informasi dosen yang telah melaksanakan PkM
2. Sosialisasi Kode Etik PkM
3. Pemberian *reward* setiap tahun bagi dosen pelaksana PkM

### d. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas/ Fakultas	Ketua LP2M dan Dekan	LP2M dan UPPS
Universitas/ Fakultas	Ketua LP2M dan Dekan	LP2M dan UPPS
Universitas/ Fakultas	Ketua LP2M dan Dekan	LP2M dan UPPS

 <b>UIN MADURA</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA</b>	No. Dokumen:	:	Un.31/P3/ST-9/01/00
	Nama Dokumen	:	<b>Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</b>
	Tanggal Pengesahan	:	30 Maret 2026
	Revisi	:	-
<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal Revisi	:	-

## 2. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

### a. Rasional Pencapaian Standar

Standar sarana dan prasarana pengabdian masyarakat perlu sebagai panduan dalam menunjang kegiatan penelitian agar visi, misi, tujuan, dan suasana akademik tercapai. Standar ini disusun berdasarkan visi UIN Madura dan kebutuhan pemangku kepentingan, dirumuskan secara spesifik dan terukur. Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan pengelolaan UIN Madura sebagai institusi perguruan tinggi. Pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar tersebut.

### i. Indikator Standar Pernyataan, Indikator dan Dokumen Terkait Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Pernyataan Standar	Indikator	Dokumen Terkait
12. UIN Madura menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar	a. LP2M memiliki Sistem Informasi PKM	Instrumen AMI 53/23 Bid. PKM: No. 14, 20

mutu untuk memfasilitasi pelaksanaan PkM		Screenshot SI
	ii. LP2M memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Universitas	Instrumen AMI 53/23 Bid. PKM: No. 14, 19, 20, 35 (prasarana)  Listing sarana dan prasarana:  1. LAB  2. Perpustakaan  3. Aplikasi SIPPPOL  4. WIFI dengan bandwidth 4G  5. Jurnal Perdikan LP2M  Upload dokumen:  Daftar sarana dan prasarana
	iii. UPPS memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Instrumen AMI 53/23 Bid. PKM: No. 14, 19, 20, 35 (prasarana)


		<p>Listing sarana dan prasarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LAB</li> <li>2. Perpustakaan</li> <li>3. Aplikasi SIPPPOL</li> <li>4. WIFI dengan bandwidth 4G</li> </ol>
	<p>v. LP2M dan UPPS memiliki sistem monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>Instrumen AMI 53/23 Bid. PKM: No. 26, 31-33, 36</p> <p>Dokumen Monitoring</p>

**c. Strategi Pencapaian Standar**

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem Informasi sarana dan prasarana PkM</li> <li>2. Peraturan rektor/Dekan tentang anggaran pemeliharaan PkM</li> <li>5. Peraturan rektor/Dekan tentang teknisi PkM</li> </ol>
--

**d. Pelaksana Standar**

<b>Aras/Level</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Pelaksana</b>
Universitas	Ketua LP2M dan Dekan	LP2M dan UPPS
Universitas	Ketua LP2M dan Dekan	LP2M dan UPPS

 <b>UIN MADURA</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA</b>	No. Dokumen:	:	Un.31/P3/ST-10/01/00
	Nama Dokumen	:	<b>Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>
	Tanggal Pengesahan	:	30 Maret 2026
	Revisi	:	-
<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal Revisi	:	-

### 3. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

#### a. Rasional Pencapaian Standar

Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sangat penting untuk mengatur kegiatan pengabdian di UIN Madura. Standar ini merujuk pada visi UIN Madura dan kebutuhan pemangku kepentingan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur dengan unsur ABCD. Standar mutu ini menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan pengelolaan UIN Madura. Pengembangan standar mutu akan terus ditingkatkan sejalan dengan peningkatan capaian standar tersebut.

#### b. Pernyataan, Indikator dan dokumen terkait Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pernyataan Standard	Indikator	Keterangan
13. <b>Perencanaan</b> UIN Madura menetapkan kebijakan alokasi anggaran PkM setiap tahun dan sistem penjaminan mutu	LP2M memiliki renstra PkM yang menjadi bagian renstra Universitas dan Fakultas	Instrumen AMI 53/23 Bid. PKM: No. 27  Dokumen renstra

<p>14. <b>Pelaksanaan</b>  UIN Madura memastikan PkM dilakukan sesuai dengan standar mutu PkM</p>	<p>LP2M memiliki pedoman tentang kriteria pelaksanaan PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM</p>
<p>15. <b>EVALUASI</b>  UIN Madura melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM dosen.</p>	<p>LP2M memiliki pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang pengelolaan pengabdian kepada masyarakat</p>
<p>16. <b>Pengendalian</b>  UIN Madura mengidentifikasi penyebab ketidaksesuaian</p>	


pelaksanaan PkM dengan standar mutu PkM dan menentukan tindak lanjut bagi dosen pengabdian.	
17. Peningkatan UIN Madura meningkatkan standar mutu PkM secara berkelanjutan yang berorientasi pada tema PkM Madurologi	

**c. Strategi Pencapaian Standar**

1. UIN Madura menetapkan rasio yang tepat untuk dana PkM
2. Tersedia Pedoman PkM
3. Pelaksanaan Monev secara berkala dalam Agenda Seminar Hasil secara berkala
4. Pemberian reward dan punishment bagi dosen pelaksana PkM

**d. Pelaksana Standar**

<b>Aras/Level</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Pelaksana</b>
Universitas dan Fakultas	Ketua LP2M dan Dekan	LP2M dan UPPS
Universitas dan Fakultas	Ketua LP2M dan Dekan	LP2M dan UPPS
Universitas dan Fakultas	Ketua LP2M dan Dekan	LP2M dan UPPS

 <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA</b>	No. Dokumen:	:	Un.31/P3/ST-11/01/00
	Nama Dokumen	:	<b>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>
	Tanggal Pengesahan	:	30 Maret 2026
	Revisi	:	-
	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal Revisi	:

#### 4. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

##### a. Rasional Pencapaian Standar

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di UIN Madura memerlukan pendanaan dan pembiayaan yang diatur sesuai ketentuan. Standar pendanaan ini mengacu pada visi UIN Madura dan kebutuhan pemangku kepentingan, dirumuskan secara spesifik dan terukur dengan unsur ABCD. Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan pengelolaan UIN Madura serta terus dikembangkan sejalan dengan peningkatan capaian standar.

##### b. Indikator Standar

Pernyataan Standar	Indikator	Keterangan
18. UIN Madura menyediakan alokasi anggaran PkM setiap tahun baik dari sumber dana internal maupun dana sumber lainnya	Rata-rata dana PkM dosen/ tahun yang disediakan oleh LP2M < 10 juta $DPkMD = DPkM / 3 / NDT$ DPkM = Jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). NDT = Jumlah dosen tetap.	Bid. PKM: No. 43 Instrumen AMI 53/23

	<p>LP2M memiliki dokumen mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>Bid. PKM: No. 36 <i>Upload</i> Dokumen Instrumen AMI 53/23</p>
	<p>LP2M memiliki laporan pengabdian kepada masyarakat berisi pertanggungjawaban keuangan pengabdian</p>	<p>Bid. PKM No.36 <i>Upload</i> Dokumen Instrumen AMI 53/23</p>
	<p>Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan PkM &lt;1%.</p>	<p>Bid. PKM No.36 <i>Upload</i> Dokumen Instrumen AMI 53/23</p>

--	--	--

**c. Strategi Pencapaian Standar**

1. UIN Madura menetapkan jumlah dana PKM per dosen per tahun
2. UIN Madura menjalin kerjasama dengan pihak luar baik lokal, nasional, maupun internasional

**d. Pelaksana Standar**

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Ketua LP2M dan Dekan	Program Studi

Simpulan Standar PkM SPMI UIN Madura terdiri atas :

No	Nama Standar	Rincian	Jumlah Rincian Pernyataan Standar	Jumlah Total Pernyataan Standar
A	Standar Luaran PKM	1. Standar <i>Output</i> Pengabdian Masyarakat	2	4
		2. Standar <i>Outcome</i> Pengabdian kepada Masyarakat	1	
		3. Standar <i>Impact</i> Pengabdian Masyarakat	1	
B	Standar Proses PKM	1. Standar Perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat	2	5
		2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	1	
		3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	1	
		4. Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat	1	
C	Standar Masukan PKM	1. Standar pengabdian Pengabdian kepada Masyarakat	3	10
		2. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	1	
		3. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	5	
		4. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	1	
<b>Jumlah Total standar Pengabdian Pada Masyarakat</b>			<b>19</b>	<b>19</b>

Religius  
Kompetitif &  
Kolaboratif



# LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA



*Kampus Tanèyan Lanjêng Pengembangan Ilmu Pengetahuan Islam Integratif*  
အေးယုဒ္ဓကုမ္မဏိယာတို့၏အားထုတ်မှုအားကောင်းမွန်စွာကူညီပံ့ပိုးမှုအားရရှိစေရန်



Website :  
[www.lpm.iainmadura.ac.id](http://www.lpm.iainmadura.ac.id)



Email :  
[lpm@iainmadura.ac.id](mailto:lpm@iainmadura.ac.id)



Alamat Kantor :  
Gedung Rektorat Lt.3 UIN Madura  
Jl. Raya Panglegur Km.4 Pamekasan